

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar

Volume 2, Nomor 4, December 2024, Halaman 39-43

Licensed by CC BY-SA 4.0

ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.5281/zenodo.14619728)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619728>

Manajemen Bisnis Syariah: Prinsip dan Implementasi

Reza Novriansah Siahaan¹ Novien Rialdy²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rezasiahhaan973@gmail.com¹, novienrialdy@umsu.ac.id²

Abstrak

Manajemen bisnis syariah telah menjadi fokus penting dalam perkembangan ekonomi global, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis. Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip dasar manajemen bisnis syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam praktik bisnis modern. Dengan menyoroti implementasi manajemen bisnis syariah dalam sektor perbankan, industri halal, dan investasi, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga menarik bagi masyarakat global yang mencari model bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang manajemen bisnis syariah, artikel ini diharapkan dapat mendorong penerapan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Prinsip, Implementasi, Bisnis Syariah

Abstract

Sharia business management has become an important focus in global economic development, along with the increasing awareness of Islamic values in business practices. This article examines the basic principles of sharia business management, including the prohibition of riba, gharar, and maisir, and how these principles can be integrated into modern business practices. By highlighting the implementation of sharia business management in the banking, halal industry, and investment sectors, this study shows that this concept is not only relevant to the Muslim community, but also attractive to the global community seeking a more equitable and sustainable business model. Through an in-depth understanding of sharia business management, this article is expected to encourage the implementation of ethical and responsible business practices, and contribute to more sustainable economic development.

Keywords: Principle, Implementation, Sharia Business

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 19 December 2024

Accepted date: 29 December 2024

PENDAHULUAN

Manajemen bisnis syariah telah menjadi salah satu topik yang mendapatkan perhatian luas dalam beberapa dekade terakhir. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, konsep ini telah berkembang menjadi solusi alternatif yang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Manajemen bisnis syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik bisnis modern, menciptakan sistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Erman Sumir, 2021). Dalam era globalisasi, praktik bisnis sering kali dihadapkan pada dilema etika, seperti eksploitasi sumber daya, ketimpangan distribusi kekayaan, dan degradasi lingkungan. Sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan pada kapitalisme sering kali mengutamakan efisiensi dan profitabilitas tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Dalam konteks ini, manajemen bisnis syariah hadir sebagai paradigma yang menawarkan solusi holistik untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), bisnis syariah bertujuan menciptakan harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual (Elsa Amalia, 2022).

Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga menarik perhatian masyarakat global yang mencari model bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. Misalnya, sistem perbankan syariah, yang merupakan bagian dari bisnis syariah, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara, baik yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Hal ini

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diadaptasi untuk berbagai konteks budaya dan geografis, asalkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab diterapkan (Kurnialis et al., 2022). Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang konsep dasar manajemen bisnis syariah, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta implementasinya dalam berbagai sektor bisnis. Dengan memahami konsep ini secara mendalam, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis sehari-hari, sehingga tercipta tatanan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan beretika. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis syariah dan solusi untuk mengatasinya, sehingga dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi para praktisi dan akademisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memahami konsep dan implementasi manajemen bisnis syariah. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik manajemen bisnis syariah, perbankan syariah, industri halal, dan investasi syariah. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip dasar manajemen bisnis syariah serta praktik-praktik terbaik yang diterapkan di berbagai sektor. Selain itu, wawancara dengan praktisi di bidang perbankan syariah dan industri halal juga dilakukan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip syariah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur dan wawancara. Hasil analisis ini kemudian dirangkum dan disajikan dalam bentuk tematik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen bisnis syariah dan implikasinya dalam praktik bisnis modern. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dalam praktik bisnis, serta untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh penerapan manajemen bisnis syariah di berbagai sektor ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Manajemen Bisnis Syariah

Manajemen bisnis syariah merupakan integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan praktik manajemen modern. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis. Dalam bisnis syariah, tujuan utama bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Maleha, 2016). Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan. Prinsip utama dalam manajemen bisnis syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Selain itu, konsep ini juga menekankan pentingnya kerjasama dan kemitraan yang adil, seperti yang tercermin dalam sistem mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa bisnis dijalankan secara transparan dan tidak merugikan pihak manapun (Fitriani, 2024).

Implementasi dalam Sektor Bisnis

1). Perbankan Syariah. Salah satu implementasi utama dari manajemen bisnis syariah adalah dalam sektor perbankan. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini memberikan solusi keuangan yang adil dan transparan bagi nasabah. Produk keuangan utama yang ditawarkan oleh bank syariah meliputi mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang semuanya dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi yang halal dan produktif (Koni et al., 2021). Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sistem ini memungkinkan bank untuk berperan sebagai mitra strategis dalam usaha yang dikelola nasabah. Jika terjadi kerugian, pemilik modal menanggung kerugian finansial, sementara pengelola usaha tidak bertanggung jawab jika kerugian tersebut bukan akibat kelalaian (Marleni & Kasnelly, 2019).

Produk lainnya, musyarakah, adalah bentuk kemitraan usaha di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan proporsi modal yang disepakati, sementara kerugian juga ditanggung sesuai porsi modal masing-masing pihak.

Sistem ini menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah (Qoiriyah et al., 2024). Ijarah, di sisi lain, adalah akad sewa-menyewa yang sering digunakan untuk pembiayaan aset seperti kendaraan atau peralatan bisnis. Dalam skema ini, nasabah membayar biaya sewa secara berkala selama masa akad berlangsung, dan di akhir periode, kepemilikan aset dapat beralih kepada nasabah sesuai ketentuan yang disepakati (Alma & Priansa, 2009).

Selain menyediakan produk keuangan yang inovatif, bank syariah juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam. Bank syariah sering kali menjadi mitra bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memerlukan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi halal. Dalam praktiknya, perbankan syariah juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan sosial. Dana yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah sering kali disalurkan untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat luas, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan keberlanjutan (Wijaya et al., 2023).

Perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan tren positif di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Dengan populasi Muslim yang besar dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan berbasis syariah, bank syariah memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi keuangan syariah dan perlunya inovasi produk harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan (Suhada & Sigit, 2019). Dengan pendekatan yang holistik, perbankan syariah tidak hanya menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

2). Industri Halal. Industri halal adalah salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Industri ini mencakup berbagai bidang seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata (Utari et al., 2022). Dalam penerapannya, industri halal tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim, tetapi juga mulai menarik minat konsumen non-Muslim yang mengutamakan produk berkualitas, aman, dan etis. Pada sektor makanan dan minuman, standar halal mencakup penggunaan bahan baku yang tidak mengandung unsur haram seperti babi atau alkohol (Yulia, 2019). Proses produksi juga diawasi ketat untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan-bahan non-halal. Selain itu, distribusi produk dilakukan dengan cara yang menjaga kehalalannya, seperti pengemasan yang aman dan terpisah dari produk non-halal. Industri ini mendapat dukungan besar dari sistem sertifikasi halal yang diterbitkan oleh lembaga resmi di berbagai negara.

Di sektor kosmetik dan farmasi, kehalalan produk menjadi perhatian utama. Produk kosmetik halal dirancang menggunakan bahan-bahan alami dan bebas dari kandungan hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Sementara itu, produk farmasi halal memastikan obat-obatan tidak mengandung bahan haram seperti gelatin dari babi atau alkohol. Permintaan untuk produk ini terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama (Alifia Ikhtiyarini & Rullyansyah, 2022). Pariwisata halal adalah sektor lain yang berkembang pesat. Destinasi wisata halal menawarkan fasilitas ramah Muslim, seperti makanan halal, tempat ibadah, dan lingkungan yang mendukung aktivitas sesuai nilai-nilai Islam. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki telah menjadi tujuan utama pariwisata halal dunia. Bahkan, negara-negara non-Muslim seperti Jepang dan Korea Selatan mulai mengembangkan layanan wisata halal untuk menarik wisatawan Muslim.

Industri halal juga mulai merambah sektor teknologi, seperti fintech halal yang memfasilitasi pembiayaan berbasis syariah. Aplikasi dan platform digital kini digunakan untuk mempermudah konsumen dalam mencari dan membeli produk halal. Teknologi blockchain, misalnya, mulai diterapkan untuk memastikan transparansi rantai pasok produk halal, sehingga konsumen dapat memverifikasi kehalalan produk secara real-time (Dewi & Hakiki, 2023). Permintaan global terhadap produk halal terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim di dunia. Selain itu, konsumen non-Muslim juga mulai mengadopsi produk halal karena dinilai lebih higienis, aman, dan etis. Hal ini menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor yang menjanjikan di pasar global. Dengan inovasi berkelanjutan, industri ini dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam (Hasyim, 2023). Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Standarisasi

sertifikasi halal di tingkat global masih menjadi isu utama, karena perbedaan interpretasi syariat Islam di berbagai negara. Selain itu, kurangnya edukasi konsumen tentang manfaat produk halal juga menjadi hambatan dalam pengembangan industri ini. Meski demikian, dengan dukungan pemerintah, pelaku industri, dan lembaga keagamaan, industri halal memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi global yang berkelanjutan.

3). Investasi Syariah. Investasi syariah merupakan salah satu pilar penting dalam manajemen bisnis syariah, yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam. Salah satu instrumen utama dalam investasi syariah adalah sukuk, atau obligasi syariah, yang memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil atau sewa, bukan bunga. Sukuk sering digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti infrastruktur, yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga manfaat sosial (Maula Nasrifah, 2019). Selain sukuk, reksadana syariah juga menjadi pilihan populer di kalangan investor. Reksadana syariah adalah kumpulan dana yang dikelola untuk diinvestasikan dalam aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor halal dan tidak terlibat dalam bisnis seperti alkohol, perjudian, atau pornografi. Keuntungan dari reksadana syariah bersifat transparan dan dibagikan sesuai kesepakatan awal.

Prinsip utama dalam investasi syariah adalah menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, semua produk investasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum Islam. Dewan ini juga memberikan panduan kepada perusahaan dan lembaga keuangan untuk memastikan kesesuaian produk dengan syariah (Wildan & Shalauddin, 2024). Keuntungan lain dari investasi syariah adalah transparansi. Semua transaksi dilakukan secara terbuka, dan investor diberikan akses penuh ke informasi tentang bagaimana dana mereka dikelola. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan antara investor dan manajer investasi, serta mendorong tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana.

Investasi syariah tidak hanya menarik bagi investor Muslim, tetapi juga bagi investor non-Muslim yang tertarik pada prinsip-prinsip etis dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, produk-produk investasi syariah semakin diminati di pasar internasional (Al-mustafa, 2023). Pasar investasi syariah terus berkembang pesat, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim di seluruh dunia dan meningkatnya minat pada produk keuangan berbasis syariah. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk telah menjadi pusat utama untuk pengembangan investasi syariah, dengan beragam produk inovatif yang ditawarkan kepada investor lokal dan global. Namun, investasi syariah juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas produk. Meski demikian, dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas internasional, investasi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar ekonomi global yang adil dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Manajemen bisnis syariah telah terbukti menjadi paradigma yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, ke dalam praktik bisnis modern, manajemen bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dapat menciptakan harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual, yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Dalam sektor perbankan syariah, ditemukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan memberikan solusi keuangan yang transparan dan adil bagi nasabah. Produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berbasis nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah sering kali menjadi mitra strategis bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Industri halal juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan semakin banyaknya konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim, yang mencari produk berkualitas, aman, dan etis. Penelitian ini mengungkapkan bahwa industri halal tidak hanya berfokus pada memenuhi kebutuhan umat Muslim, tetapi juga menarik minat konsumen yang mengutamakan nilai-nilai kesehatan dan keberlanjutan. Inovasi dalam sertifikasi halal dan teknologi, seperti blockchain, semakin memperkuat transparansi dan kepercayaan

konsumen terhadap produk halal. Akhirnya, investasi syariah muncul sebagai salah satu pilar penting dalam manajemen bisnis syariah yang menawarkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk dan reksadana syariah semakin diminati, tidak hanya oleh investor Muslim, tetapi juga oleh investor non-Muslim yang peduli terhadap investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan dukungan dari berbagai pihak, manajemen bisnis syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi global yang adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-mustafa, M. (2023). Konsep Investasi Menurut Ekonomi Syariah di Era Milenial. *J-SEN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–2. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/676-Article Text-2587-1-10-20231021.pdf
- Alifia Ikhtiyarini, T., & Rullyansyah, S. (2022). Hukum Kehalalan Produk Obat dan Kosmetik yang Beredar Halal Law for Circulating Medicinal and Cosmetic Products. *Camellia*, 1(1), 27–30.
- Alma, B., & Priansa, D. J. (2009). Manajemen Bisnis Syariah. In *Manajemen Bisnis Syariah* (Vol. 16, Issue May).
- Dewi, A. P., & Hakiki, M. I. (2023). Transformasi Digital dalam Industri Halal di Indonesia (Studi Implementasi Teknologi Blockchain dalam Proses Sertifikasi Halal). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 360–370. <https://doi.org/10.54373/ifiheb.v3i2.240>
- Elsa Amalia, L. S. S. (2022). Mengintegrasikan etika islam dalam dilema etis dan pendidikan akuntansi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(4), 531–546. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i4.22345>
- Erman Sumir, A. A. H. S. (2021). *Prinsip & Etika BISNIS SYARIAH*.
- Fitriani, D. & N. F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 665–688.
- Koni, A., Kurniawan, W., Hatta, I. M., Juhadi, J., & Albayan, A. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 274–285. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/866/>
- Kurnialis, S., Uliya, Z., & Aulasiska, M. (2022). *Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim*. 5, 109–119.
- Maleha, N. Y. (2016). *Manajemen bisnis dalam islam*. 1, 43–54.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2(No. 2), 2685–4228. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id
- Maula Nasrifah. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 165–179. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>
- Qoiriyah, M., Yanti, N. K., & ... (2024). Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah* ..., 2(3), 118–125. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1097%0Ahttps://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/1097/981>
- Suhada, S., & Sigit, P. (2019). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(1), 5–37. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.50>
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87–98. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.119>
- Wijaya, I. A., Amarjupi, D. S., Shahirah, R. A., Rahayu, N., Pratama, A. W., Wardaningtri, Y., & Hadi, N. (2023). Peran Bank Syariah Dalam Penghimpunan Dan Distribusi Zakat Kepada Mustahik. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 607–613. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i3.118>
- Wildan, A., & Shalauddin, Y. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Research Journal*, 2(2), 112–121. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.754>
- Yulia, Lady. (2019). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162.